



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buyung Ramatulloh Bin Hendri
2. Tempat lahir : Tampak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUYUNG RAMATULLOH Bin HENDRI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Secara Bersama-sama"* sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUYUNG RAMATULLOH Bin HENDRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor dalam keadaan mati).
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.
 - 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
 - 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru
IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut
GSM Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan dalil-dalil dalam tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **BUYUNG RAMATULLOH Bin HENDRI**, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan sdr. TRI AGUSTIAN Alias AAN (dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Begeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memilik SIUP

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahrans Siddik yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang sedang melaksanakan patroli menemukan adanya usaha perikanan yang tidak memenuhi perijinan penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, saat itu saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahrans Siddik menemukan Terdakwa sedang melakukan penghitungan benih bening lobster yang dikumpulkan ke dalam gudang milik sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) sebagai pemodal untuk mengumpulkan atau membeli benih bening lobster dari nelayan sekitar perairan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk dikirimkan ke Pengepul yang lebih besar lagi, selanjutnya saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahrans Siddik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam gudang tersebut diamankan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster, 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat, 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau, 1 (satu) buah besek plastik warna biru, 2 (dua) buah styrofoam ukuran sedang warna putih, 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable battery pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau, 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 nomor telepon : 0857 7357 8884.
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) adalah untuk menghitung benih bening lobster tersebut, dan kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Bahwa penghitungan upah harian Terdakwa adalah berdasarkan jumlah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benih bening lobster yang diterima dikalikan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor. Bahwa harga pembelian benih bening lobster yang Terdakwa lakukan atas perintah dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor.

- Bahwa usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 04/UKUR/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dengan hasil pengukuran sebanyak 3 (tiga) ekor benih lobster dengan 2 (dua) kali pengukuran menggunakan alat ukur berupa penggaris, dengan hasil pengukuran Carapase rata-rata sebagai berikut :

No.	Media Pembawa	Hasil Rata2
1.	Benih Lobster Pasir	0,9 CM
Rata-rata total		0,9 CM

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : 04/CACAH/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, telah melakukan pencacahan benih Lobster jenis pasir di Kantor Balam KIPM Lampung dengan hasil pencacahan sebagai berikut :

Jenis	Jumlah Kemasan	Jumlah Ekor	Kondisi		Keterangan
			Hidup	Mati	
Lobster Pasir	1 Kantong	130	130	0	
	1 Kantong	130	130	0	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Paragraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 Jo Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **BUYUNG RAMATULLOH Bin HENDRI**, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan sdr. TRI AGUSTIAN Alias AAN (dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Begeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahrn Siddik yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang sedang melaksanakan patroli menemukan adanya usaha perikanan yang tidak memenuhi perijinan penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, saat itu saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahrn Siddik menemukan Terdakwa sedang melakukan penghitungan benih bening lobster yang dikumpulkan ke dalam gudang milik sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) sebagai pemodal untuk mengumpulkan atau membeli benih bening lobster dari nelayan sekitar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perairan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk dikirimkan ke Pengepul yang lebih besar lagi, selanjutnya saksi Rahmad Abdul Hajiz, S.H Bin Sutikno, saksi Pranss Olsen Tambunan anak dari M. Tambunan dan saksi Randi Ilham Pajar Bin Bahran Siddik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam gudang tersebut diamankan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster, 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat, 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau, 1 (satu) buah besek plastik warna biru, 2 (dua) buah styrofoam ukuran sedang warna putih, 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable battery pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau, 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 nomor telepon : 0857 7357 8884.

- Bahwa tugas yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) adalah untuk menghitung benih bening lobster tersebut, dan kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Bahwa penghitungan upah harian Terdakwa adalah berdasarkan jumlah benih bening lobster yang diterima dikalikan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor. Bahwa harga pembelian benih bening lobster yang Terdakwa lakukan atas perintah dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor.
- Bahwa usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 04/UKUR/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dengan hasil pengukuran sebanyak 3 (tiga) ekor benih



lobster dengan 2 (dua) kali pengulangan menggunakan alat ukur berupa penggaris, dengan hasil pengukuran Carapase rata-rata sebagai berikut :

No.	Media Pembawa	Hasil Rata2
1.	Benih Lobster Pasir	0,9 CM
Rata-rata total		0,9 CM

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : 04/CACAH/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, telah melakukan pencacahan benih Lobster jenis pasir di Kantor Balam KIPM Lampung dengan hasil pencacahan sebagai berikut :

Jenis	Jumlah Kemasan	Jumlah Ekor	Kondisi		Keterangan
			Hidup	Mati	
Lobster Pasir	1 Kantong	130	130	0	
	1 Kantong	130	130	0	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 Jo Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD ABDUL HAJIZ, S.H Bin SUTIKON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah Pesisir Barat dan menemukan dugaan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dikumpulkan ke Gudang yang berada di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat untuk dikirim ke pengepul yang lebih besar lagi.
- Bahwa saat itu saksi dan tim Sat Reskrim mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan penghitungan benih bening lobster tersebut, dan pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster.
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.
 - 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
 - 2 (dua) buah styrofoam ukuran sedang warna putih.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable battery pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 Tipe Y91 warna hitam biru
IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut
GSM Indosat M3 nomor telepon : 0857 7357 8884.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benih bening lobster di gudang tersebut adalah milik dari sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) yang dibeli dari nelayan sekitar perairan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang telah menjadi langganan sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO);d
- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah menerima, menyortir dan menghitung benih bening lobster yang didapat dari nelayan, kemudian membayarnya kepada nelayan sesuai dengan perhitungan uang dari pemilik gudang yaitu sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO), selanjutnya dibawa untuk dijual kembali

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) untuk dijual;

- Bahwa jenis dan kondisi benih bening yang dibeli oleh sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) adalah :

- Jenis Pasir Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Mutiara Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Jamrong/Jarong Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per ekor.

dan kondisi benih bening lobster yang dibeli oleh sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) dan pembayaran melalui Terdakwa adalah dalam keadaan hidup dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan ke gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat dan melihat benih bening lobster yang berada di gudang tersebut masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) sebagai pemodal tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan/atau benih bening lobster liar dari perairan laut lepas di Pesisir Panati Samudera Indonesia bagian Barat sehubungan dengan kegiatan jual beli benih bening lobster tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

2. Saksi **RANDI ILHAM PAJAR Bin BAHARAN SIDDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah Pesisir Barat dan menemukan dugaan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dikumpulkan ke Gudang yang berada di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat untuk dikirim ke pengepul yang lebih besar lagi.
- Bahwa saat itu saksi dan tim Sat Reskrim mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan penghitungan benih bening lobster tersebut, dan pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster.
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.
 - 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
 - 2 (dua) buah styrofoam ukuran sedang warna putih.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable battery pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
 - 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 Tipe Y91 warna hitam biru
IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut
GSM Indosat M3 nomor telepon : 0857 7357 8884.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benih bening lobster di gudang tersebut adalah milik dari sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) yang dibeli dari nelayan sekitar perairan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang telah menjadi langganan sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO);d
- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah menerima, menyortil dan menghitung benih bening lobster yang didapat dari nelayan, kemudian membayarnya kepada nelayan sesuai dengan perhitungan uang dari pemilik gudang yaitu sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO), selanjutnya dibawa untuk dijual kembali ke pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) untuk dijual;
- Bahwa jenis dan kondisi benih bening yang dibeli oleh sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) adalah :
 - Jenis Pasir Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor.
 - Jenis Mutiara Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Jenis Jamrong/Jarong Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per ekor.

dan kondisi benih bening lobster yang dibeli oleh sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) dan pembayaran melalui Terdakwa adalah dalam keadaan hidup dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan ke gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat dan melihat benih bening lobster yang berada di gudang tersebut masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aan atau Tri Agustian (DPO) sebagai pemodal tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan/atau benih bening lobster liar dari perairan laut lepas di Pesisir Panati Samudera Indonesia bagian Barat sehubungan dengan kegiatan jual beli benih bening lobster tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUJI DWI SAPTONO, A.PI., M.M Bin SOEWASNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada waktu dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perikanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM) dengan Jabatan sehari-hari Ahli adalah Sub. Koordinator Wasdalin;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permohonan Kapolres Lampung Barat kepada kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM) Nomor : B / 491 / V / Res.5.4 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022 tentang Permohonan Bantuan Ahli, dan telah ditunjuk oleh Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM) dengan surat tugas Nomor : 1651/24.0/KP.440/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, tentang Surat Tugas Sebagai Saksi Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw



telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menetapkan ***"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan"*** dan berdasarkan ketentuan tersebut dapat Ahli terangkan bahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikan;

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
- Bahwa sehubungan dengan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat", yang dimaksudkan disini adalah, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan, wajib memiliki memenuhi perizinan, adapun jenis usaha yang wajib memiliki izin tersebut terdiri dari usaha :
 - a. Penangkapan Ikan ;
 - b. Pembudidayaan Ikan ;
 - c. Pengangkutan Ikan ;
 - d. Pengelolaan Ikan ; dan
 - e. Pemasaran ikan.
- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Perizinan Berusaha Kegiatan Perikanan tersebut harus sesuai dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw



dimana diterbitkannya izin tersebut, selanjutnya didalam SIUP *dan/atau* Perizinan Berusaha Kegiatan Perikanan tersebut dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang Benih Bening Lobster (BBL), yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tanggal 04 Juni 2021, tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, apabila dalam pelaksanaannya terdapat barang bukti Benih Bening Lobster dan terdapat beberapa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha Benih Bening Lobster, harus sesuai dengan juklak & juknis sebagaimana yang tertera didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *dan/atau* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K. Muda cetakan I Tahun 2006, penerbit Reality Publisher, pengertian “mengadakan” adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb) hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja, “mengedarkan” adalah membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih Lobster harus sampai ketempat tujuan/pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang keluar dari wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) dari daerah Krui Pesisir Barat Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengertian tersebut diatas, maka unsur kata mengadakan dan mengedarkan dalam unsur Pasal “mengadakan, mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) dari Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung”. Yaitu Terdakwa telah mengadakan/menyebabkan ada/menyediakan benih lobster yang sebelumnya tidak ada, karena dilarang ditangkap menjadikan/menyebabkan ada benih lobster yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dapat Terdakwa jelaskan, bahwa berdasarkan disiplin ilmu yang Terdakwa miliki, barang bukti lobster tersebut adalah masuk dalam kelas **BENIH BENING LOBSTER**, sesuai dengan pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang berbunyi Benih Bening Lobster (BBL) (*Panulirus spp.*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Sehingga terlihat transparan (bening);
- Bahwa ahli menerangkan prosedur penanganan benih lobster yang dilakukan penyitaan oleh pihak Unit Idik II Tipidter Satreskrim Polres Lampung Barat, sebanyak 130 (Seratus Tiga Puluh) ekor adalah harus diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di wakili oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Lampung untuk dilepasliarkan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yaitu dokumentasi serta bukti fisik berupa yang telah dilakukan pengawetan dengan cairan formalin adalah tergolong dalam jenis ikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *dan/atau* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi “*Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan*”;
- Bahwa Ahli menjelaskan akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2 yaitu terancam punahnya benih lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dirugikan akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda adalah Pembudidaya Ikan dan Nelayan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, pengepulan benih bening lobster yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, maka dapat dikatakan illegal dan dapat dikenakan sanksi dengan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, sejak benih bening lobster di tangkap/dikeluarkan dari perairan WPPNRI hingga ke Pembudidaya dan/atau pelaksana penelitian sudah diatur mekanisme dan tata caranya, sehingga apabila tujuan penangkapan dan/atau pengeluaran benih bening lobster dari habitat aslinya tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana tujuan akhirnya adalah budidaya dan penelitian, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut illegal dan secara jelas terindikasi akan di ekspor ke Luar negeri;
- Bahwa usaha benih lobster diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan oleh penyidik berdasarkan hasil penyidikan dalam perkara ini dan sesuai dengan keahlian yang Terdakwa miliki, dapat diterangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut *tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan*. Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) *dan/atau* Pasal 88 jo Pasal 16 (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, bahwa kegiatan tersebut dapat diindikasikan sebagai kegiatan usaha jangka panjang melihat dari peralatan pemeliharaan yang digunakan, dan selanjutnya dapat diindikasikan bahwa Benih Bening Lobster tersebut akan di ekspor, bukan dilakukan budidaya dalam negeri;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan dan/atau Penangkapan dan / atau Pengeluaran Benih Bening Lobster” tersebut yaitu terancam punahnya Benih Bening lobster diperairan sehingga mengancam Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan ekosistem lainnya karena terputusnya rantai makanan dan simbiosis biota laut dan menimbulkan degradasi lingkungan serta Over fishing Benih Bening Lobster di perairan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh negara yaitu bahwa benih bening lobster dijual / diekspor keluar negeri yaitu dengan harga per ekor berdasarkan (Harga diengara Vietnam) harga kisaran Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) s.d Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut bisa turun naik. Pada saat penanganan perkara penyelundupan Benih Bening Lobster bahwa harga satuan Benih

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening Lobster saat di ekspor adalah senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari barang bukti yang disita oleh kepolisian dan telah dihitung berdasarkan Berita Cara Cacah Nomor : 04/PL/24.0/V/2022, tanggal 26 Mei 2022 yang dilakukan oleh BKIPM Lampung bahwa jumlah Benih Bening Lobster yang dihitung berjumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor Benih Bening Lobster sehingga $Rp.150.000,00 \times 130 = Rp.19.500.000,00$ (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di Gudang benih bening lobster, yang beralamat di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menghitung benih bening lobster yang Terdakwa tampung dari nelayan di sekitar pelabuhan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut, dan Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster tersebut, dan kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Selanjutnya Terdakwa menghitung dan menulis pembukuan benih bening lobster yang akan dipacking di Gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan yang kemudian akan dijual/dikirim kepada pengepul yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar yang bekerja sama dengan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui siapa nama dan alamatnya;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerima dan menghitung benih lobster di gudang yang Terdakwa terima dari nelayan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat, 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau, 1 (satu) buah besek plastik warna biru, 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih, 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau, 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), yang Terdakwa gunakan untuk menampung benih bening lobster dari nelayan;
- Bahwa harga pembelian benih bening lobster yang Terdakwa lakukan atas perintah dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.6.000, 00 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk harga jual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar asal benih bening lobster tersebut dari nelayan yang berada Perairan sekitar Kecamatan Pesisir Barat, kemudian diantar ke Gudang Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) akan mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah pekerjaan Terdakwa selesai, dan sampai sekarang Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) dalam melakukan pengerjaan penghitungan benih bening lobster di Gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) melakukan jual/beli benih bening lobster tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) sejak bulan November 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memiliki izin penangkapan, Pembudidayaan, pengelolaan benih bening lobster dari perairan Samudera Indonesia Bagian Barat Sumatera tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat;
- Bahwa setahu Terdakwa, alamat dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tersebut yaitu berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, namun demikian Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah pindah di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi Terdakwa belum pernah mendatangi kediamannya dan tidak mengetahui dimana tepatnya kediamannya tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu menyekolahkan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster.
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.
- 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
- 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
- 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Nomor : 04/UKUR/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dengan hasil pengukuran sebanyak 3 (tiga) ekor benih lobster dengan 2 (dua) kali pengulangan menggunakan alat ukur berupa penggaris, dengan hasil pengukuran Carapase rata-rata sebagai berikut :

No.	Media Pembawa	Hasil Rata2
1.	Benih Lobster Pasir	0,9 CM
Rata-rata total		0,9 CM

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : 04/CACAH/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, telah melakukan pencacahan benih Lobster jenis pasir di Kantor Balam KIPM Lampung dengan hasil pencacahan sebagai berikut :

Jenis	Jumlah Kemasan	Jumlah Ekor	Kondisi		Keterangan
			Hidup	Mati	
Lobster Pasir	1 Kantong	130	130	0	
	1 Kantong	130	130	0	

- Berita Acara Pelepasliaran Nomor : 04/PL/24.0/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, melakukan pelepasliaran benih bening lobster jenis pasir sebanyak \pm 130 ekor, yang dilepasliarkan sebanyak \pm 120 ekor dan untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan barang bukti sebanyak \pm 10 ekor. Dilepasliarkan sekitar Perairan Pantai Hurun Kab. Pesawaran Prop. Lampung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di Gudang benih bening lobster, yang beralamat di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menghitung benih bening lobster yang Terdakwa tampung dari nelayan di sekitar pelabuhan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas perintah Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yaitu dengan sistem upahan, yang mana Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster tersebut, dan kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Selanjutnya Terdakwa menghitung dan menulis pembukuan benih bening lobster yang akan dipacking di Gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan yang kemudian akan dijual/dikirim kepada pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui siapa nama dan alamatnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerima dan menghitung benih lobster di gudang yang Terdakwa terima dari nelayan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat, 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau, 1 (satu) buah besek plastik warna biru, 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih, 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau, 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amara tipe AA-350 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memiliki izin penangkapan, Pembudidayaan, pengelolaan benih bening lobster dari perairan Samudera Indonesia Bagian Barat Sumatera tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 Jo Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Buyung Ramatulloh Bin Hendri**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

- Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja.
- Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan suratdari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (crustacea);

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA yaitu Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau
2. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.

Menimbang, bahwa mengeluarkan ikan jenis benih lobster merugikan sumber daya ikan, yang diketahui bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang menyebutkan bahwa dikeluarkan Permen tersebut karena keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Sylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*Panulirus* spp), Kepiting

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Squilla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp), sehingga dapat menjaga keberdaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut;

Menimbang, bahwa apabila penangkapan dan perdagangan benih lobster tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA), maka akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan, mengingat species tersebut telah mengalami penurunan populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjaga keberadaan dan ketersediaan stok species tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, bahwa Perairan Sekitar Kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Laut Kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk kedalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli MUJI DWI SAPTONO,A.Pi.,M.M Bin SOEWASNO dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut, maka kegiatan Terdakwa merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera daan Selat Sunda sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja atas perintah Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yaitu dengan sistem upahan, yang mana Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster dan kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Selanjutnya Terdakwa menghitung dan menulis pembukuan benih bening lobster yang akan dipacking di Gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan yang kemudian akan dijual/dikirim kepada pengepul yang lebih

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang bekerja sama dengan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui siapa nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerima dan menghitung benih lobster di gudang yang Terdakwa terima dari nelayan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster dan alat-alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat, 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau, 1 (satu) buah besek plastik warna biru, 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih, 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau, 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benih lobster yang ditemukan termasuk ke dalam kategori ikan yaitu benih bening lobster sebagaimana Pasal 1 butir 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan;

Menimbang, Bahwa harga pembelian benih bening lobster yang Terdakwa lakukan atas perintah dari Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.6.000, 00 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk harga jual Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster tersebut tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Dengan sengaja mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari satu orang peserta, maka harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta (*medepleger*) atau penganjur (*uitloker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap suatu peristiwa pidana secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah orang yang menyuruh peserta lainnya untuk melakukan perbuatan atau secara tidak langsung melakukan perbuatan tersebut melalui perantara/ peserta lain, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh perantara tersebut haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) karena diantara mereka sudah saling kenal sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) yaitu untuk menghitung benih bening lobster, dan terjadi kesepakatan didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama dalam jual benih lobster, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster, kemudian setelah benih bening lobster Terdakwa terima, kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO), selanjutnya Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar para nelayan. Selanjutnya Terdakwa menghitung dan menulis pembukuan benih bening lobster yang akan dipacking di Gudang di Dusun Taman Marga Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan yang kemudian akan dijual/dikirim kepada pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui siapa nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa dan Sdr. Tri Agustian Als Aan (DPO) adalah sama-sama mencari keuntungan dari jual beli benih lobster;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 Jo Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor dalam keadaan mati).
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.
- 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
- 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih.
- 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
- 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 Jo Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUYUNG RAMATULLOH Bin HENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar sebesar **Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor dalam keadaan mati).
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih list coklat.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah besek plastik warna biru.
- 2 (dua) buah Styrofoam ukuran sedang warna putih.
- 1 (satu) unit mesin angin (blower) portable Battery Pump merk Amara tipe AA-001 warna hijau.
- 1 (satu) unit mesin angin (blower) listrik Aquarium air pump merk Amara tipe AA-350 warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1816 Tipe Y91 warna hitam biru
IMEI 1 : 8658110448002954, IMEI 2 : 8658110448002947 berikut GSM
Indosat M3 Nomor Telepon : 0857 7357 8884.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MUHARANI, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)